

SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Wulan Permata Sari¹, Usep Saepullah², Seilla Nur Amalia³, Murni Rossyani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: wpermatasari22@gmail.com¹, usepsaepullah72@uinsgd.ac.id²,
seillanuramalia@gmail.com³, murnirossyani@gmail.com⁴

Abstract: In Indonesia, there is currently no universal law of inheritance that applies to all citizens. This is due to the fact that Indonesia has three different inheritance systems: Islamic inheritance law, inheritance law derived from the Book of Civil Law, and inheritance law derived from regional customs. In the context of Islamic inheritance law, the Religious Court plays a central role as a separate institution with full authority in resolving inheritance disputes for Muslim communities. This is in line with the Prophet's teachings, which emphasize the significance of implementing Islamic inheritance law to avoid inheritance conflicts. This study aims to analyze Islamic inheritance law from its concepts, legal sources, principles, order of heirs, obstacles in inheritance, and procedures for dividing inheritance according to Islamic law. This research uses a library approach using related books and journals. The research results show that Islamic inheritance law covers who is entitled to inheritance, the size and reduction of inheritance portions, and the implementation of inheritance distribution. This is based on legal norms sourced from the Quran, Hadith, Ijma, and Ijtihad of Ulama, which must be followed by all society.

Keywords: Law, Islam, Inheritance

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata barat dan hukum waris Islam. Asal muasal pluralitas ini berasal dari sejarah politik hukum kolonial Belanda yang membagi individu berdasarkan hukum yang berbeda. Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* mengatur bahwa hukum perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku bagi golongan Eropa sesuai dengan *Staatblad* No.23/1847. Sementara itu, golongan Bumi Putra (penduduk Indonesia asli) dan golongan Timur Asing tunduk pada hukum adat masing-masing. Seiring berjalannya waktu, *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) diterapkan juga pada golongan Timur Asing, sedangkan golongan Bumi Putera diberikan pilihan untuk

tunduk secara sukarela pada *Burgelijk Wetboek* dan hukum adat, termasuk dalam hal kewarisan. Selain daripada itu, keragaman sistem hukum waris di Indonesia pada sisi lain juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis, kultural dan keyakinan masyarakat¹. Diantara ketiga faktor tersebut, menurut hemat penulis, faktor keyakinan lebih marak terjadi dalam kasus-kasus di mana keluarga terdiri dari anggota dengan keyakinan agama atau adat yang berbeda atau ketika pewaris tidak memiliki keyakinan agama tertentu yang jelas, maka proses pewarisan bisa menjadi kompleks dan membingungkan. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan keselarasan atau kesepadanan diantara ketiga sistem hukum waris tersebut merupakan tantangan yang signifikan dalam konteks hukum di Indonesia.

Seiring perkembangannya, masyarakat muslim lokal Indonesia mulai tunduk pada hukum Islam. Kehidupan masyarakat muslim ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, terutama dalam hal kewarisan. Hukum waris dalam literatur hukum Islam merupakan komponen fundamental dari sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta benda antara orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup. Al-qur'an dan hadits sebagian besar yang memperjelas pengaturan tentang hukum waris Islam ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam proses dan jumlah pembagian serta siapa yang berhak mewarisi ditentukan oleh adat dan pengetahuan lokal, akan tetapi prinsip utamanya adalah bahwa sebagian besar harta seseorang harus di distribusikan kepada ahli waris yang ditentukan, sedangkan sisa harta dapat diwariskan kepada pihak lain sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sistem kewarisan dalam Islam ini didasarkan pada prinsip keadilan relatif diantara ahli waris yang menekankan pada keadilan distributif dan kepentingan kelompok keluarga. Batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti ketentuan bahwa non-muslim tidak dapat menerima warisan dari muslim, kecuali

¹ Badan Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama : Dinamika Hukum Waris Di Indonesia, edisi 10* (Jakarta Pusat; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), 10-11.

dalam beberapa kasus tertentu. Selain itu, penentuan harta warisan juga dilakukan setelah melunasi hutang atau biaya pemakaman almarhum/almarhumah. Walaupun aturan yang jelas terkait pembagian warisan ada dalam Islam, namun penerapannya selalu memunculkan wacana baru yang terus berkembang di kalangan cendekiawan hukum Islam, sehingga diperlukan rumusan hukum berupa ajaran normatif².

Pengadilan Agama yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas penuh untuk menangani sengketa kewarisan bagi umat Islam. Sebagai lembaga independen, Pengadilan Agama bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak masyarakat muslim dalam ranah hukum, termasuk hak-hak dalam hal kewarisan dengan memastikan bahwa nilai-nilai Islam dianut pada proses penyelesaian sengketa waris secara adil dan terbuka. Hal ini bertujuan agar setiap putusan yang diambil dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mengenai wilayah hukumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi landasannya. Undang-Undang ini membuktikan bahwa hukum waris kini menjadi salah satu dari komponen hukum positif yang berlaku dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian warisan³. Penerapan ini menekankan pentingnya mengajarkan pemahaman yang benar tentang masalah waris kepada generasi mendatang⁴, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai hukum waris Islam agar mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan, terutama ketika tidak ada ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu faraidh.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum waris Islam mulai dari konsep, sumber hukum, asas-asas, urutan ahli waris, hambatan

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya; Pustaka Radja, 2016), 2.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 11-13.

⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung; Refika Aditama, 2002), 3.

dalam pewarisan, hingga prosedur pembagian warisan menurut hukum Islam. Dengan membaca artikel yang penulis susun, diharapkan kita dapat memperoleh manfaat yang akan membantu kita mencapai pemahaman yang lebih baik, serta agar dapat memperoleh gambaran sekaligus mengetahui dan memperluas khasanah atau wawasan pembaca tentang “*Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yang merujuk pada penggunaan buku-buku sebagai sumber primer dan jurnal-jurnal serta literatur terkait lainnya sebagai sumber sekunder. Dalam mengolah data yang diperoleh dari literatur, penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deduktif.

PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Al-Mirats الميراث bentuk jamaknya *al-mawarits* المواريث dan *al-waris* الوارث jamaknya *al-waratsah* الورثة berasal dari akar kata “*وَرِثَ - يَرِثُ - وَرَثَ*” - *إِرْثٌ - وَرَثَةٌ - وَرَثَةٌ - يَرِثُ - وَرَثَ*” yang menurut bahasa berarti “*berpindahanya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain*”. Sementara menurut istilah, hukum kewarisan Islam adalah kerangka hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta benda dari pewaris yang meninggal (*tirkah*), penentuan ahli waris yang sah serta bagiannya masing-masing atas harta yang diperoleh. Pengertian tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Islam menurut Prof. Muhammad Amin Sukma, yakni hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta benda dari pewaris yang meninggal (*tirkah*), menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris, dan waktu pembagian harta warisan.

Ilmu waris dikenal sebagai ilmu faraidh, merupakan bentuk jamak dari kata *fardh* yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Faraidh menurut Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain adalah bagian yang

ditetapkan oleh syariat untuk diberikan kepada orang yang pantas. Al-Qalyubi dan al-'Umairah, mendefinisikan faraidh sebagai ilmu yang mengkaji pembagian warisan. Sementara as-Syarbini berpendapat bahwa ilmu faraid adalah pemahaman tentang cara menentukan pembagian harta warisan, termasuk pemahaman tentang bagian wajib dari harta warisan bagi pewaris yang berhak menerimanya⁵. Ahli faraidh (*faradhiyun*) juga mendefinisikan ilmu faraidh dengan:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

"Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang metode perhitungan yang mengarah pada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya".

Dengan demikian, hukum waris Islam yang terdapat dalam al-qur'an lebih banyak bagian yang telah ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan. Maka dari itu, ilmu ini dikenal dengan ilmu faraidh⁶.

Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama hukum Islam merupakan nash yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Selain itu, terdapat juga ijma dan ijtihad ulama sebagai sumber hukum yang ketiga. Diantara ketentuan yang menjadi acuan dalam hukum waris Islam, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Qs. An-Nisa Ayat 7-14:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠) يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 1-3.

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 8.

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٤

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (7). Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (8). Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (9). Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)(10). Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam

dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11). Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun Perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12). Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar (13). Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas

ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan (14)”.

Qs. An-Nisa Ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Qs. An-Nisa Ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيْهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Qs. Al-Anfal Ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang kewarisan:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR. Imam Bukhari)".

عن عمران بن حسين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن إبني إبني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس

Artinya: "Dari Imron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata: bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata: Kamu mendapat seperenam (HR. Imam Abu Daud)".

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له

Artinya: "Dari 'Amr bin Muslim dari Thawus, dari Aisyah yang berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya (HR. At-Tirmizdi)".

3. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Kesepakatan para ulama dan sahabat mengenai aturan warisan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sah⁷.

4. Ijtihad Para Ulama

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 14.

Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid terkemuka memegang peran penting dalam menyelesaikan masalah warisan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash-nash sharih. Sebagai contoh, status saudara yang mewarisi bersama dengan kakek tidak diatur secara langsung dalam al-qur'an, yang dijelaskan hanya status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki, di mana mereka tidak menerima bagian karena terhalang oleh ahli waris lain, kecuali dalam kasus *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat mayoritas sahabat dan imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan bagian warisan secara berimbang dengan kakek. Mengenai status cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu daripada kakek yang akan diwarisi, yang mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya mereka tidak menerima bagian karena dihibah oleh saudara ayahnya, namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, mereka bisa menerima bagian berdasarkan wasiat wajibah⁸.

Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam meliputi berbagai asas yang dalam beberapa hal juga berlaku dalam hukum waris yang berasal dari akal manusia. Lima asas ini menggambarkan karakteristik hukum waris Islam yang berkaitan dengan cara peralihan harta kepada ahli waris, pemilikan harta oleh penerima warisan, jumlah warisan yang diterima, dan waktu peralihan harta tersebut. Asas-asas ini diantaranya meliputi:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari merupakan peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli warisnya secara otomatis, tanpa campur tangan dari pewaris atau kehendak ahli waris yang menerima. Secara etimologis, ijbari mengandung makna paksaan, yaitu sesuatu yang terjadi tanpa keinginan sendiri. Dalam

⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 22.

konteks hukum waris Islam ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Unsur paksaan dalam arti terminologis ini menunjukkan bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya (secara alamiah) sesuai dengan yang telah ditentukan. Berbeda dengan kewarisan dalam hukum perdata, di mana peralihan hak warisan tergantung pada kehendak pewaris dan kesepakatan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Ahli waris tidak akan terbebani dengan konsep ini karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak mewarisi harta yang ditinggalkan dan tidak diwajibkan untuk melunasi utang yang ditinggalkannya. Mereka hanya membayar kewajiban (utang) pewaris atas properti yang ditinggalkannya, tanpa menggunakan harta pribadi untuk melunasi utang tersebut.

Asas ijbari dapat dilihat dalam beberapa aspek dalam hukum waris Islam, seperti aspek peralihan harta secara otomatis, tanpa intervensi manusia (sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa' Ayat 7), pembagian harta yang telah ditentukan dengan jelas oleh Allah (sehingga tidak ada yang dapat mengubahnya) dan penerima harta (mereka yang berhak menerima warisan telah ditentukan dengan pasti). Unsur ijbari ini dapat diketahui dari kelompok ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

b. Asas Bilateral

Dalam konteks kewarisan, asas bilateral menunjukkan bahwa harta warisan dapat beralih melalui dua arah. Artinya, setiap individu menerima bagian warisan dari kedua sisi garis keturunan, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dasar kewarisan bilateral ini tercermin dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dari keempat ayat tersebut dapat

disimpulkan bahwa warisan diturunkan kepada anak-anak (kebawah), kepada orang tua (keatas), dan kepada saudara-saudara (kesamping) dari kedua sisi garis keturunan, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.

c. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual mengacu pada pembagian harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris secara terpisah tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya. Dalam konteks ini, setiap ahli waris berhak untuk mengklaim bagian warisannya sendiri dan berhak untuk menolaknya. Prinsip individualitas dalam kewarisan ini tercermin dalam aturan al-qur'an tentang pembagian harta warisan, seperti surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara rinci hak individu ahli waris menurut bagian yang telah ditentukan dengan pasti. Pembagian harta secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14. Jika pembagiannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing ahli waris, maka seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut, meskipun terdapat ketentuan lain⁹.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum kewarisan Islam, asas keadilan berimbang mengacu pada adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembagian warisan, serta antara apa yang diterima seseorang dengan kebutuhan dan manfaatnya¹⁰. Hak kewarisan dalam Islam tidak ditentukan oleh perbedaan gender, artinya ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; Kencana, 2011), 19-25.

¹⁰ Imam Jauhari T dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta; Deepublish Publisher, 2021), 8.

hak waris yang sama kuat, seperti yang telah dijelaskan dalam asas bilateral sebelumnya. Gagasan keadilan distributif dalam hukum waris mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat individu, meskipun jumlah bagian yang diterima berbeda-beda, hal ini bukan berarti tidak adil.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, umumnya laki-laki memiliki tanggung jawab material yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memikul kewajiban ganda. Jika dibandingkan dengan jumlah yang diterima serta kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki, kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan manfaat yang sama (meskipun laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari warisan yang diterima oleh ahli waris laki-laki akan diberikan kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga).

Konsep keadilan berimbang dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan hukum di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon istrinya dan sebagai kepala rumah tangga, ia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, bila dikaitkan dengan konteks perempuan yang bekerja di zaman sekarang, konsep umum tersebut dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Permasalahan sosial yang kasuistik ini dapat diatasi dengan menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujub* yang bertujuan untuk mencapai kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu¹¹.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa hukum kewarisan hanya berlaku setelah kematian seseorang¹². Artinya, harta seseorang tidak dapat dialihkan

¹¹ Sakban Lubis, et al, *Fiqih Mawaris (Memahami Hukum Waris Dalam Islam)* (Yogyakarta; PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 50-53.

¹² Siti Hamidah, et al, *Hukum Waris Islam* (Malang; UB Press, 2021), 26.

kepada penerima waris selama ia masih hidup. Asas semata akibat kematian ini erat kaitannya dengan asas *ijbari* yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh sekehendaknya menentukan penggunaan harta setelah kematiannya¹³.

Pada dasarnya, seseorang yang dianggap sebagai subjek hukum dapat sepenuhnya menggunakan harta untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan selama hidupnya. Namun setelah meninggal dunia, kebebasan tersebut tidak lagi dimilikinya. Jika ada keinginan untuk mengatur penggunaan harta setelah kematian, pembatasannya adalah sepertiga dari hartanya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan¹⁴ melainkan melalui wasiat yang aturannya terpisah dari hukum waris dalam Islam.

Urutan Ahli Waris

Menurut hukum Islam, setelah seseorang meninggal dunia, yang paling berhak untuk menerima bagian dari harta warisan adalah *ashab al-furud*, yakni mereka yang telah ditetapkan untuk menerima bagian tertentu berdasarkan ketentuan al-quran. Jika setelah bagian *ashab al-furud* dipenuhi masih ada sisa harta warisan, maka harta tersebut akan diberikan kepada *'asabah*. Apabila tidak ada *'asabah* yang dapat menerima, maka harta tersebut akan diberikan kepada *zawil arham*. Jika *zawil arham* juga tidak ada, maka harta warisan tersebut akan diserahkan kepada *bait al-mal* (balai harta keagamaan) yang akan digunakan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum¹⁵.

1. *Ashab al-Furud*, yaitu kelompok ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Mereka tidak akan menerima bagian yang lebih atau kurang kecuali dalam situasi khusus seperti terjadi *radd* atau *'aul*. Jumlah ahli waris *ashab al-furud* ada 12 orang, terdiri dari 8

¹³ Faiz, Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4(2), 2020, 130.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; Kencana, 2011), 31.

¹⁵ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat* (Depok; Rajawali Pers, 2021), 15.

orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Mereka yang menerima $\frac{2}{3}$ bagian adalah:

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*
- b. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki/lebih, dengan syarat mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan
- c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewarisi bersama ayah dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki)
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair* serta tidak mewarisi bersama ayah, *far'ul waris* serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

Yang menerima $\frac{1}{2}$ bagian:

- a. Suami, dengan syarat tidak mewarisi bersama *far'ul waris*
- b. Anak perempuan, dengan syarat mereka seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat mereka seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan.

- d. Saudara perempuan sekandung, dengan syarat mereka seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama ayah dan *far'ul waris*
- e. Saudara perempuan seayah, dengan syarat mereka seorang diri dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama ayah, *far'ul waris*, serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

Yang menerima $\frac{1}{4}$ bagian:

- a. Suami, dengan syarat mewarisi bersama *far'ul waris*
- b. Isteri, dengan syarat tidak mewarisi bersama *far'ul waris*

Yang menerima $\frac{1}{8}$ bagian:

- a. Isteri, dengan syarat mewarisi bersama *far'ul waris*

Yang menerima $\frac{1}{3}$ bagian:

- a. Ibu, dengan syarat tidak mewarisi bersama *far'ul waris* atau beberapa saudara, baik laki-laki, perempuan atau campuran, baik sekandung, seayah, seibu atau campuran.
- b. Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih, dengan syarat mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris* atau *ashlu dzakarin* (ayah dan kakek).

Yang menerima $\frac{1}{6}$ bagian:

- a. Ayah, dengan syarat mewarisi bersama *far'ul waris*
- b. Ibu, dengan syarat mewarisi bersama *far'ul waris* atau beberapa saudara, baik laki-laki, perempuan atau campuran, baik sekandung, seayah, seibu atau campuran
- c. Kakek, dengan syarat mewarisi bersama *far'ul waris*, tetapi tidak mewarisi bersama ayah atau kakek yang lebih dekat dengan pewaris

- d. Nenek dari pihak ayah, dengan syarat tidak mewarisi bersama ayah, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan pewaris baik dari pihak ayah atau ibu.
 - e. Nenek dari pihak ibu, dengan syarat tidak mewarisi bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan pewaris
 - f. Saudara perempuan seayah, dengan syarat mereka mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni ketika ia tidak bersama ayah, *far'ul waris* dan saudara laki-laki sekandung serta tidak bersama saudara laki-laki seayah yang menjadikannya sebagaimana penerima *asabah bil ghair*
 - g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat mereka hanya seorang diri, dan tidak mewarisi bersama *far'ul waris* atau *ashlu dzakarin*
 - h. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat mereka mewarisi bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki atau dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagaimana penerima *ashabah bil ghair*
2. 'Ashabah, yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah dibagikan kepada *ashab al-furud*. Kelompok 'asabah terbagi menjadi tiga, antara lain:
- a. 'Ashabah bi al-nafsi, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian warisan berdasarkan kedudukan dirinya sendiri. Kelompok ini mencakup anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, mu'tiq dan mu'tiqah (ahli waris yang mendapat hak dari pewaris karena perjanjian tertentu)

- b. *'Ashabah bi al-ghairi*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Kelompok ini termasuk anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Jika mereka bergabung menerima bagian *'asabah*, maka bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan
 - c. *'Asabah ma'al-ghairi*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Kelompok ini mencakup saudara perempuan sekandung dan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
3. *Zawil Arham*, yaitu kelompok ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui hubungan darah. Namun dalam pembahasan fiqh mawaris, istilah ini merujuk kepada ahli waris yang tidak termasuk dalam *ashab al-furud* dan *'asabah*. Selama masih ada ahli waris dari golongan *ashab al-furud* dan *'asabah* yang masih hidup, maka *zawil arham* tidak berhak menerima bagian warisan¹⁶.

Penghalang Pewarisan (Hijab)

Para ulama faraidh berpendapat bahwa *hijab* merupakan pembatas yang menghalangi seseorang untuk menerima sebagian harta warisan atau mengurangi bagiannya karena ada pewaris yang lain. Sistem *hijab* ini didasarkan pada prinsip kekerabatan dan keutamaan. Hal ini memastikan bahwa kerabat yang memiliki hubungan darah atau nasabnya lebih dekat dengan pewaris tidak akan terhalang oleh siapapun dibandingkan dengan

¹⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat* (Depok; Rajawali Pers, 2021), 15-26.

kerabat yang memiliki hubungan lebih jauh yang dapat terhalang mendapat warisan disebabkan adanya ahli waris tingkat pertama. Terdapat dua jenis *hijab*, yaitu:

1. *Hijab hirman*, adalah seseorang yang tidak berhak sama sekali mendapatkan bagian warisan karena adanya penghalang yang mengharuskannya untuk tidak menerima warisan, contohnya kakek tidak mendapat bagian warisan karena ada ayah yang masih hidup
2. *Hijab nuqsan*, adalah seseorang mendapat bagian warisan yang berkurang akibat adanya penghalang, contohnya suami dapat menerima setengah bagian warisan jika tidak ada ahli waris lain, namun karena ada anak dari pewaris, maka bagian yang diterima bisa berkurang menjadi seperempat.

Ada sebagian ahli waris yang tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris lain, namun diantara mereka dapat menjadi penyebab terhalang bagi ahli waris lainnya. Mereka adalah:

- a. Ayah; tidak mungkin terhalang oleh siapapun, tapi dapat menjadi penyebab terhalang bagi kakek (ayah dari pihak ayah), nenek (ibu dari ayah), saudara (sekandung, seayah atau seibu), anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu), paman (saudara ayah kandung, seayah atau seibu) dan anak paman (sekandung, seayah atau seibu)
- b. Ibu; tidak mungkin terhalang oleh siapapun namun jika anak yang meninggal mempunyai anak, cucu, atau saudara, maka bagian warisannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$. Bila tidak ada anak, cucu atau saudara maka bagian warisannya adalah $\frac{1}{3}$. Ibu menjadi penyebab terhalang bagi dua nenek (ibu dari ayah dan ibu dari ibu)
- c. Anak laki-laki; tidak terhalang oleh siapapun, tapi bisa menjadi penyebab terhalang bagi cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki), saudara (sekandung, seayah atau seibu), anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu),

paman (saudara ayah sekandung, seayah atau seibu) dan anak dari paman (sekandung, seayah atau seibu)

- d. Anak perempuan; tidak mungkin terhalang, tapi menjadi penyebab terhalang bagi saudara seibu.

Ahli waris yang tidak menjadi penyebab terhalang bagi ahli waris lain dan tidak mungkin dihalangi oleh ahli waris lain. Mereka adalah:

- a. Suami; bagian suami bisa berbeda tergantung apakah istri memiliki anak atau tidak. Jika istri memiliki anak, maka suami menerima $\frac{1}{4}$ dari warisan. Jika tidak, maka suami menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan
- b. Istri; jika suami mempunyai anak bisa berkurang menjadi $\frac{1}{8}$. Jika tidak, maka menerima $\frac{1}{4}$ dari warisan.

Ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain yang memiliki hubungan pewarisan lebih jauh, dan dapat dihalangi oleh ahli waris lain yang mempunyai hubungan waris lebih dekat. Mereka adalah:

- a. Kakek (ayah dari ayah); terhalang oleh ayah, kakek yang lebih jauh terhalang oleh kakek yang lebih dekat. Adapun kakek menjadi penyebab terhalang bagi saudara seibu, anak saudara, paman (saudara laki-laki ayah), anak paman
- b. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki dan keturunannya); anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, cucu yang lebih dekat menghalangi cucu yang jauh. Cucu laki-laki menjadi penyebab terhalang bagi saudara, keponakan, paman (saudara laki-laki ayah), anak paman
- c. Nenek (ibu dari ibu/ayah); nenek ayah dihalangi oleh ayah atau ibu, sedangkan nenek ibu dihalangi oleh ibu dan seterusnya keatas. Adapun nenek yang lebih dekat menjadi penyebab terhalang bagi nenek yang lebih jauh
- d. Cucu perempuan (putri dari anak laki-laki); cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki/dua/lebih anak perempuan, dan seterusnya kebawah. Cucu terdekat menjadi penyebab terhalang bagi cucu yang jauh

- e. Saudara laki-laki kandung; terhalang oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dan seterusnya kebawah. Adapun saudara laki-laki kandung menjadi penyebab terhalang bagi saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki, paman, anak paman¹⁷, dan sebagainya.

Hukum Kewarisan Islam (KHI)	
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad
Sistem Kewarisan	Bilateral (2:1), Individual
Ahli Waris	1. Menurut hubungan biologis: kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sementara ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek termasuk kelompok perempuan. 2. Menurut status perkawinan terdiri dari duda atau janda¹⁸. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda saja.
Perbedaan agama	Tidak berhak mendapatkan warisan. Mereka hanya mendapatkan bagian wasiat wajibah sesuai dengan yurisprudensi ¹⁹ .
Anak angkat	Tidak mendapatkan warisan (tidak diakui sebagai ahli waris), namun beberapa yurisprudensi yang mendapat 1/3 bagian harta warisan melalui wasiat wajibah

¹⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), 82-88.

¹⁸ Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum* 4 (1), 2016, 171.

¹⁹ Mochammad Arifin dan Sokhibul Amin, Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* 4(1), 2024, 112.

Prosedur Pembagian Warisan Menurut Ketentuan Hukum Islam

Hukum waris yang dipahami dalam Islam sangat jelas diatur oleh al-qur'an dan hadits memberikan ketentuan mengikat bagi umat muslim. Pembagian harta warisan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash al-qur'an dan hadits, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan dalam HR. Muslim dan Abu Dawud: *"bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah"*. Namun demikian, ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui musyawarah diantara anggota keluarga, meskipun hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Mayoritas ulama menganggap ketentuan pembagian harta warisan yang ada dalam teks al-qur'an dan hadits sebagai hukum yang mengikat. Oleh karena itu, tidak dapat diabaikan atau diubah atas keinginan para ahli waris. Ketentuan ini dianggap sebagai hukum yang memaksa, yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Apabila pembagian harta warisan dilakukan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadits, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal ini didasarkan pada surat an-Nisa ayat 13, 14 dan 29 yang mengatur secara rinci tentang pembagian harta warisan²⁰.

PENUTUP

Sistem hukum waris Islam di Indonesia mengatur tentang pewarisan (*tirkah*) setelah kematian. Sistem ini bersandar pada al-qur'an, hadits, kesepakatan ulama (*ijma'*) dan penalaran hukum (*ijtihad*) yang dikelompokkan menjadi beberapa asas, seperti asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas *keadilan seimbang* dan asas *semata akibat kematian*.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3-5.

Ahli waris pertama yang berhak menerima bagian warisan menurut sistem kewarisan Islam disebut *ashab al-furud*. Jika setelah bagian mereka dihitung masih tersisa harta, maka sisanya diberikan kepada '*asabah* (kerabat yang lebih jauh). Jika '*asabah* tidak ada, maka warisan tersebut diberikan kepada *zawil arham* (kerabat lebih jauh lainnya). Jika *zawil arham* juga tidak ada, barulah harta tersebut akan masuk ke *bait al-mal* (kas negara) meskipun dalam praktiknya terdapat konsep *hijab* yang mempengaruhi penerimaan warisan, baik dengan tidak menerima sama sekali atau menerima dengan bagian yang berkurang. Hal ini disebabkan karena keberadaan ahli waris lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris.

Pembagian harta warisan ini merupakan ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam (bersifat memaksa) dengan tujuan untuk menjaga keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mochammad dan Sokhibul Amin. Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* 4(1), 2024.
- Badan Peradilan Agama, *Majalah Peradilan Agama : Dinamika Hukum Waris Di Indonesia, edisi 10*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016.
- Faiz. Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4(2), 2020.
- Hamidah, Siti. et al. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Husein Nasution, Amin. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Karaluhe, Sintia Stela. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum* 4 (1), 2016.
- Lubis, Sakban. et al. *Fiqih Mawaris (Memahami Hukum Waris Dalam Islam)*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- T, Imam Jauhari dan Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.